



PENETAPAN

Nomor 38/Pdt.P/2018/PA Jnp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

1. Pemohon I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai pemohon I, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri juga sekaligus wali
2. Pemohon II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan, pendidikan S.1, tempat kediaman di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai pemohon II;
3. Pemohon III, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di, Kelurahan, Kecamatan, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai pemohon III;
4. Pemohon IV, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan, pendidikan S.1, tempat kediaman di Perumahan Delta, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai pemohon IV;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Pemohon V, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Permata Hijau Permai, Kelurahan, Kecamatan, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai pemohon V, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus yang diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 12/SKI/2018/PA Jnp., pemohon II, III, IV, dan V, memberi kuasa kepada pemohon I, yang dalam hal ini pemohon I juga bertindak untuk dan atas nama wali dari anak-anaknya yang masih di bawah umur, masing-masing :

1., umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, pendidikan SLTA, tempat kediaman di, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai pemohon VI;

2., umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, pendidikan SLTP, tempat kediaman di, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai pemohon VII;

3., umur 13 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, pendidikan SD, tempat kediaman di, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai pemohon VIII;

4., umur 10 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, pendidikan TK, tempat kediaman di, Kelurahan,

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2018/PA.Jnp



Kecamatan, Kabupaten Jeneponto,
selanjutnya disebut sebagai pemohon IX;

5., umur 10 tahun, agama Islam,
pekerjaan pelajar, pendidikan TK, tempat kediaman
di, Kelurahan,
Kecamatan, Kabupaten Jeneponto,
selanjutnya disebut sebagai pemohon X, dan untuk
selanjutnya disebut sebagai para pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya
bertanggal 22 Mei 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Jeneponto dengan Nomor 38/Pdt.P/2018/PA Jnp., dengan perbaikan
secukupnya telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai
berikut:

1. Bahwa laki-laki Pewaris, telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2014, di Lingkungan (.....), Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Jeneponto;
2. Bahwa semasa hidupnya almarhum Pewaris menikah dengan pemohon I, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 330/1987, tanggal 7 Maret 1987;
3. Bahwa dari hasil perkawinan almarhum Pewaris dengan pemohon I, telah diperoleh keturunan sembilan orang anak, masing-masing :
 1. Pemohon II, pemohon II;
 2. Pemohon III, pemohon III;
 3. Pemohon IV, pemohon IV;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2018/PA.Jnp



4. Pemohon V, pemohon V;
5., pemohon VI;
6., pemohon VII;
7., pemohon VIII;
8., pemohon IX;
9., pemohon X;

4. Bahwa pada saat almarhum Pewaris meninggal dunia, kedua orang tuanya telah meninggal dunia, masing-masing ayahnya, meninggal pada hari Minggu, tanggal 23 November 2008, di Lingkungan, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Jeneponto, dan ibunya,, meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 11 November 2004, di lingkungan, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Jeneponto, sehingga pada saat almarhum meninggal dunia, meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

1. Pemohon I, istri, pemohon I;
2. Pemohon II, anak kandung, pemohon II;
3. Pemohon III, anak kandung, pemohon III;
4. Pemohon IV, anak kandung, pemohon IV;
5. Pemohon V, anak kandung, pemohon V;
6., anak kandung, pemohon VI;
7., anak kandung, pemohon VII;
8., anak kandung, pemohon VIII;
9. Pemohon IX, anak kandung, pemohon IX;
10., anak kandung, pemohon X;

5. Bahwa pada saat meninggal dunia almarhum Pewaris, meninggalkan warisan dari kedua orang tuannya, berupa tanah perumahan yang terletak di, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;

6. Bahwa para ahli waris telah sepakat melakukan penjualan tanah warisan tersebut, sedangkan ada diantara ahli waris almarhum Pewaris masih di bawah umur, dan belum cakap bertindak di depan hukum;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2018/PA.Jnp



7. Bahwa dengan kondisi seperti tersebut maksud dan tujuan pengajuan permohonan penetapan ahli waris ini, para pemohon mohon dapat ditetapkan keabsahannya sebagai ahli waris almarhum Pewaris, sekaligus pemohon I dapat ditetapkan sebagai wali terhadap anak-anaknya yang belum dewasa, yaitu pemohon VI, VII, VIII, IX, dan X untuk mewakili bertanda tangan di hadapan notaris sebagai kelengkapan administrasi pengurusan / penjualan harta warisan tersebut;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan ahli waris dari Pewaris adalah:
 - 2.1. Pemohon I (istri), pemohon I;
 - 2.2. Pemohon II, (anak kandung), pemohon II;
 - 2.3. Pemohon III (anak kandung), pemohon III;
 - 2.4. Pemohon IV (anak kandung), pemohon IV;
 - 2.5. Pemohon V (anak kandung), pemohon V;
 - 2.6. (anak kandung), pemohon VI;
 - 2.7. (anak kandung), pemohon VII
 - 2.8. (anak kandung), pemohon VIII;
 - 2.9. (anak kandung), pemohon IX;
 - 2.10. (anak kandung), pemohon X;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

- Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, para pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2018/PA..Jnp



untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) tanggal 21 Juni 2018, dan tanggal 5 Juli 2018, yang dibacakan di persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon sebagaimana terurai dimuka.

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan Nomor 38/Pdt.P/2018/PA Jnp. masing-masing tanggal tanggal 21 Juni 2018, dan tanggal 5 Juli 2018, ternyata telah dilaksanakan oleh jurusita Pengadilan Agama Jeneponto sesuai ketentuan Pasal 145 dan 146 R. Bg..

Menimbang, bahwa oleh karena itu harus dinyatakan para pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa akan tetapi ternyata para pemohon tidak hadir di persidangan, dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga secara hukum para pemohon dianggap tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga majelis hakim menilai gugur haknya, sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Ahkamul Qur'an juz III halaman 405*, dan majelis hakim mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat hakim sebagai berikut :

**هـ ا ق د ل ا م ل ا ط و ه ه ف ب ج م ا ف ن ي م ل س م ا م ا ك ا د
ن م م ك ا د ي ل ا ي ع د ن م**

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2018/PA.Jnp



Artinya : “ Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugur haknya “

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut, dan berdasar pada ketentuan Pasal 148 R.Bg., maka permohonan para pemohon telah dapat dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para pemohon.

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan para pemohon gugur;
2. Membebankan para pemohon membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1439 Hijriah, dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Jeneponto yang terdiri dari, ketua majelis,, dan, masing-masing hakim anggota, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim anggota, dan dibantu oleh, panitera pengganti, tanpa hadirnya para pemohon.

Hakim anggota I,

Ketua majelis,

ttd.

ttd.

.....

.....

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2018/PA.Jnp



Hakim anggota II,

ttd.

.....

Panitera pengganti,

ttd.

.....

Perincian biaya :

1.....	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.....	Proses	Rp 50.000,00
3.....	Panggilan-panggilan	Rp 160.000,00
4.....	Redaksi	Rp 5.000,00
5.....	Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp251.000,00

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)